



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 21 Juli 2020

Halaman: 5

Tarif Parkir di Kawasan Premium Yogya Naik

Pemkot Terbitkan Payung Hukum untuk Pungut Retribusi

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta resmi menerapkan tarif parkir baru di kawasan I atau premium. Belum lama ini Pemkot juga telah menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2020 dan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Berdasarkan Perda tersebut, ada tiga kategori kawasan parkir, yaitu kawasan I, kawasan II, dan kawasan III. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2020, tarif parkir tepi jalan umum untuk sepeda motor adalah Rp2.000 untuk 2 jam pertama, dan berlaku progresif pada jam berikutnya Rp1.500. Sementara untuk mobil adalah Rp5.000 untuk 2 jam pertama, dan berlaku progresif pada jam berikutnya Rp2.500.

Sedangkan tarif untuk tempat khusus parkir (TKP) diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020. Untuk kawasan premium, tarif parkir sepeda motor adalah Rp2.000 untuk 2 jam pertama, dan selanjutnya dikenakan Rp1.500. Sementara tarif parkir mobil adalah sebesar Rp5.000 untuk 2 jam pertama dan jam berikutnya progresif dengan tarif Rp2.500.

Kepala Bidang Perhubungan Kota Yogyakarta, Imanudin Aziz, mengatakan Perda tersebut sudah berlaku sejak 1 Juli lalu. Namun tarif yang baru hanya berlaku di kawasan premium atau kawasan I.

"Kawasan I atau kawasan premium adalah kawasan yang melayani dan menunjang kegiatan wisata dan kegiatan perdagangan dengan intensitas ekonomi tinggi. Perda yang baru hanya berlaku di kawasan premium saja, kawasan II dan III tetap, untuk mobil Rp2.000 dan motor Rp1.000," katanya, Senin (20/7).

Menurut Aziz, ruas jalan yang masuk dalam kawasan premium adalah Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Prof Yohannes, sirip-sirip Maloboro, dan Jalan Margo Utomo (Jalan Mangkubumi). "Tempat khusus parkir yang masuk kategori kawasan premium adalah seluruh tempat khusus parkir yang dikelola oleh Pemkot Yogyakarta," imbuhnya.

Ia menyebut kenaikan tarif parkir tidak membebani masyarakat, sebab kenaikan yang dirasa tidak signifikan. Pihaknya pun terus melakukan sosialisasi, baik kepada masyarakat dan juga petugas parkir.

Alat khusus
Adapun untuk penerapan tarif progresif memang seharusnya dilengkapi dengan alat khusus. Hal itu agar bisa mengetahui berapa lama pengunjung memarkirkan kendaraan di tempat parkir. Ketua Forum Pekerja Parkir Kota Yogyakarta, Ignatius Hanarto, mengungkapkan selama ini petugas hanya mengira-ngira saja. "Ya memang belum ada fasilitasnya, jadi kami ingat-ingat saja. Kira-kira datang pukul berapa. Kalau yang parkir banyak ya kita rata-rata saja," ungkapnya.

Terkait tarif yang baru, pihaknya memang sudah mengetahui. "Sudah diterangkan juga, sejak 1 Juli kemarin," tambahnya. (maw)

BARU DIBERLAKUKAN

- Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2020, tarif parkir tepi jalan umum untuk sepeda motor adalah Rp2.000 untuk 2 jam pertama, dan berlaku progresif pada jam berikutnya Rp1.500.
- Tarif parkir untuk adalah Rp5.000 untuk 2 jam pertama, dan berlaku progresif pada jam berikutnya Rp2.500.
- Tarif untuk tempat khusus parkir (TKP) diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020. Untuk kawasan premium, tarif parkir sepeda motor adalah Rp2.000 untuk 2 jam pertama, dan selanjutnya dikenakan Rp1.500.
- Tarif parkir mobil adalah sebesar Rp5.000 untuk 2 jam pertama dan jam berikutnya progresif dengan tarif Rp2.500.
- Untuk kawasan II dan III tetap, untuk mobil Rp2.000 dan motor Rp1.000.
- Diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2020

1.
2.
3.
4.
5.

Ditanggapi
Diketahui
Pers
MM
05

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005